



PUTUSAN

Nomor: 201/Pid.B/2014/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YOKI Als OKI Bin (Alm) HATTA HAKIM**
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 02 November 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Tidak ada

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2014 s/d tanggal 28 Maret 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Maret 2014 s/d tanggal 07 Mei 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **YOKI Als OKI Bin (Alm) HATTA HAKIM** bersalah melakukan tindak pidana *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*



hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk colt T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi BM 9196 FN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) buah STNK asli mobil merk colt T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi BM 9196 FN;(dikembalikan kepada yang berhak)
 - 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit
 - 83 (delapan puluh tiga) tandan buah kelapa sawit(dikembalikan kepada PT Ganda Buanindo Desa Lipatkain Selatan)
 - 1 (satu) unit gerobak sorong
 - 1 buah gancu
 - 1 buah tonjok
 - 1 buah egrek(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **YOKI Als OKI Bin (Alm) HATTA HAKIM** bersama-sama dengan Rian (dpo) dan Siem (dpo) pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Marer 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Blok LM I Kebun KKPA ULU SONGAN PT. Ganda Buanindo Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 20.00 wib, saksi Muhammad Sholeh Bin Abu Rustam berangkat dari Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar menuju Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN, warna Hitam. Sekira pukul 22.00 wib pada saat saksi akan pulang menuju ke Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan ternyata di Dusun Napan Desa Lipatkain Selatan tiba-tiba terdakwa Yoki alias Oki bin alm Hatta Hakim menghentikan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam milik saksi dengan maksud untuk mengangkur buah kelapa sawir milik terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi Muhammad Sholeh menolak ajakan Terdakwa namun terdakwa tetap memaksa saksi Muhammad Sholeh agar mau mengangkur buah kelapa sawit miliknya hingga akhirnya saksi Muhammad Sholeh mau meminjamkan mobil saksi tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit milik terdakwa;
- Sesampai di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar lalu saksi Muhammad Sholeh melihat 2 (dua) orang teman terdakwa yang tidak saksi kenal yaitu Siem (dpo) dan Rian (dpo) sudah berada di lokasi penumpukan buah kelapa sawit yang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Siem (dpo) dan Rian (dpo) memuat buah kelapa sawit satu persatu ke dalam 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam dengan sementara saksi Muhammad Sholeh hanya melihat saja.
- Bahwa setelah buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) jangjang buah kelapa sawit tersebut dimuat kedalam mobil saksi Muhammad Sholeh, lalu sekira pukul 23.30 wib, saksi Muhammad Sholeh bersama terdakwa kembali pulang menuju arah Dusun Napan Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sedangkan Siem (dpo) dan Rian (dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor kawasaki Ninja warna putih. Sesampai di Jalan poros lokomotif Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 00.30 wib saksi Harizon Bin Zulkarnaini memberhentikan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan Siem (dpo) dan Rian (dpo) melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi Harizon Bin Zulkarnaini bertanya kepada Terdakwa *dari mana kau ambil buah itu ?*” lalu terdakwa menjawab bahwa buah kelapa sawit tersebut diambilnya dari perkebunan Kelapa sawit milik PT. Ganda Buanindo. Lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) jangjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam milik saksi Muhammad Sholeh tersebut dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 07.00 wib pihak kepolisian dari Polsek Kampar Kiri melakukan pengecekan tempat kejadian perkara di Blok LM I Kebun KKPA ULU SONGAIN PT. Ganda Buanindo Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 83 (delapan



puluh tiga) tandan, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah engrek dan 1 (satu) buah kereta sorong. Setelah itu, diketahui bahwa buah kelapa sawit yang berhasil telah dipanen oleh terdakwa bersama-sama dengan Siem (dpo) dan Rian (dpo) sebanyak 113 tandan buah kelapa sawit dengan perincian 30 (tiga puluh) janjang buah Kelapa Sawit yang berhasil telah diangkut di dalam mobil dan 83 (delapan puluh tiga) janjang buah kelapa sawir dicemukan di tempat kejadian perkara.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Siem (dpo) dan Rian (dpo) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 113 (seratus tiga belas) janjang tanpa adatjin/sepengerahuan dari PT. Ganda Buanindo selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Siem (dpo) dan Rian (dpo) PT. Ganda Buanindo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Harizona Bin Zulkarnaini** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 00.30 wib tepatnya di Jalan poros lokomotif Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar saksi memberhentikan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam yang sedang dikendarai oleh terdakwa, sedangkan Siem (dpo) dan Rian (dpo) melarikan diri.
- Bahwa saksi melihat ada buah kelapa sawit di dalam mobil tersebut, selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa "*dari mana kau ambil buah itu ?*" lalu terdakwa menjawab bahwa buah kelapa sawit tersebut diambilnya dari perkebunan Kelapa sawir milik PT. Ganda Buanindo. Lalu terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam milik saksi Muhammad Sholeh tersebut dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Irmansyah Bin Abu Nawar** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 00.30 wib tepatnya di Jalan poros lokomotif Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar saksi Harizona Bin Zulkarnain memberhentikan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam yang sedang dikendarai oleh terdakwa, sedangkan Siem (dpo) dan Rian (dpo) melarikan diri.

- Bahwa saksi Harizona Bin Zulkarnain melihat ada buah kelapa sawit di dalam mobil tersebut, selanjutnya saksi Harizona Bin Zulkarnain bertanya kepada terdakwa *"dari mana kau ambil buah itu ?"* lalu terdakwa menjawab bahwa buah kelapa sawit tersebut diambilnya dari perkebunan Kelapa sawit milik PT. Ganda Buanindo. Lalu terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam milik saksi Muhammad Sholeh tersebut dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Sugiyanto Bin Yahmin :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 00.30 wib tepatnya di Jalan poros lokomotif Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar saksi mendapat telepon dari saksi Harizona Bin Zulkarnain yang mana saksi Harizona Bin Zulkarnain telah memberhentikan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam yang sedang dikendarai oleh terdakwa yang sedang mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Ganda Buanindo.
- Bahwa kemudian saksi langsung bergerak ke tempat kejadian perkara.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Siem (dpo) dan Rian (dpo) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ganda Buanindo;
- Bahwa terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam milik saksi Muhammad Sholeh tersebut dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Soleh :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 20.00 wib, saksi berangkat dari Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar menuju Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN, warna hitam. Sekira pukul 22.00 wib pada saat saksi akan pulang menuju ke Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan tepatnya di Dusun Napan Desa Lipatkain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tiba-tiba terdakwa menghentikan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam milik saksi dengan maksud untuk mengangkut buah kelapa sawit milik terdakwa.

- Bahwa pada saat itu saksi menolak ajakan terdakwa namun terdakwa tetap memaksa saksi agar mau mengangkut buah kelapa sawit miliknya hingga akhirnya saksi mau meminjamkan mobil saksi tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit milik terdakwa. Sesampai di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar lalu saksi melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa yang tidak saksi kenal yaitu Siem (dpo) dan Rian (dpo) sudah berada di lokasi penumpukan buah kelapa sawit yang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Siem (dpo) dan Rian (dpo) memuat buah kelapa sawit satu persatu dengan menggunakan tonjok ke dalam 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam sementara saksi hanya melihat saja;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) jantang buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam mobil saksi, lalu sekitar pukul 23.30 wib, saksi bersama terdakwa kembali pulang menuju arah Dusun Napan Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, sedangkan Siem (dpo) dan Rian (dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor kawasaki Ninja warna pudh. Sesampai di Jalan poros lokomotif Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 00.30 wib saksi Harizona Bin Zulkarnain memberhentikan mobil yang sedang dikendarai oleh terdakwa, sedangkan Siem (dpo) dan Rian (dpo) melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi Harizona Bin Zulkarnain bertanya kepada terdakwa *"dari mana kau ambil buah itu ?"* lalu Terdakwa menjawab bahwa buah kelapa sawit tersebut diambilnya dari perkebunan Kelapa sawit milik PT. Ganda Buanindo. Lalu terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) jantang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam milik saksi tersebut dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 wib, saksi Muhammad Sholeh berangkat dari Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar menuju Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN, warna hitam. Sekira pukul 22.00 wib pada saat saksi akan pulang menuju ke Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan tepatnya di Dusun Napan Desa Lipatkain Selatan tiba-tiba terdakwa menghentikan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam milik saksi dengan maksud untuk mengangkut buah kelapa sawit milik terdakwa.

- Bahwa pada saat itu saksi Muhammad Sholeh menolak ajakan terdakwa namun terdakwa tetap memaksa saksi Muhammad Sholeh agar mau mengangkut buah kelapa sawit miliknya hingga akhirnya saksi Muhammad Sholeh mau meminjamkan mobil saksi tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit milik terdakwa.
- Bahwa sesampai di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar lalu saksi Muhammad Sholeh melihat 2 (dua) orang reman terdakwa yang tidak saksi kenal yaitu Siem (dpo) dan Rian (dpo) sudah berada di lokasi penumpukan buah kelapa sawit yang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Siem (dpo) dan Rian (dpo) memuat buah kelapa sawit satu persatu dengan menggunakan tonjok ke dalam 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam sembari saksi Muhammad Sholeh hanya melihat saja.
- Bahwa setelah buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam mobil saksi Muhammad Sholeh, lalu sekitar pukul 23.30 wib, saksi Muhammad Sholeh bersama terdakwa kembali pulang menuju arah Dusun Napan Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sedangkan Siem (dpo) dan Rian (dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor kawasaki Ninja warna putih. Sesampai di Jalan poros lokomotif Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 00.30 wib saksi Harizona Bin Zulkarnain memberhentikan mobil Colt Diesel yang sedang dikendarai oleh terdakwa sedangkan Siem (dpo) dan Rian (dpo) melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi Harizona Bin Zulkarnain bertanya kepada terdakwa "dari mana kau ambil buah itu ?" lalu terdakwa menjawab bahwa buah kelapa sawit tersebut diambilnya dari perkebunan Kelapa sawit milik PT. Ganda Buanindo. Lalu terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam milik saksi Muhammad Sholeh tersebut dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk colt T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi BM 9196 FN;
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah STNK asli mobil merk colt T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi BM 9196 FN;
- 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 (delapan puluh tiga) tandan buah kelapa sawit
- 1 (satu) unit gerobak sorong
- 1 buah gancu
- 1 buah tonjok
- 1 buah egrek

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 20.00 wib, saksi Muhammad Sholeh Bin Abu Rustam berangkat dari Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar menuju Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN, warna Hitam. Sekira pukul 22.00 wib pada saat saksi akan pulang menuju ke Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan tepatnya di Dusun Napan Desa Lipatkain Selatan tiba-tiba terdakwa menghentikan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam milik saksi dengan maksud untuk mengangkut buah kelapa sawit milik terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Muhammad Sholeh menolak ajakan Terdakwa namun terdakwa tetap memaksa saksi Muhammad Sholeh agar mau mengangkut buah kelapa sawit miliknya hingga akhirnya saksi Muhammad Sholeh mau meminjamkan mobil saksi tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit milik terdakwa dan sesampainya di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar lalu saksi Muhammad Sholeh melihat 2 (dua) orang teman terdakwa yang tidak saksi kenal yaitu Siem (dpo) dan Rian (dpo) sudah berada dilokasi penumpukan buah kelapa sawit yang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Siem (dpo) dan Rian (dpo) memuat buah kelapa sawit satu persatu ke dalam 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam dengan sementara saksi Muhammad Sholeh hanya melihat saja.
- Bahwa setelah buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit tersebut dimuat kedalam mobil saksi Muhammad Sholeh, lalu sekira pukul 23.30 wib, saksi Muhammad Sholeh bersama terdakwa kembali pulang menuju arah Dusun Napan Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sedangkan Siem (dpo) dan Rian (dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor kawasaki Ninja warna putih. Sesampai di Jalan poros lokomotif Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 00.30 wib saksi Harizon Bin Zulkarnaini memberhentikan 1 (satu) unit mobil Colt 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan Siem (dpo) dan Rian (dpo) melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya saksi Harizon Bin Zulkarnaini bertanya kepada Terdakwa *dari mana kau ambil buah itu ?*” lalu terdakwa menjawab bahwa buah kelapa sawit tersebut diambilnya dari perkebunan Kelapa sawit milik PT. Ganda Buanindo. Lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam milik saksi Muhammad Sholeh tersebut dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 07.00 wib pihak kepolisian dari Polsek Kampar Kiri melakukan pengecekan tempat kejadian perkara di Blok LM I Kebun KKPA ULU SONGAIN PT. Ganda Buanindo Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 83 (delapan puluh tiga) tandan, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah engrek dan 1 (satu) buah kereta sorong. Setelah itu, diketahui bahwa buah kelapa sawit yang berhasil telah dipanen oleh terdakwa bersama-sama dengan Siem (dpo) dan Rian (dpo) sebanyak 113 tandan buah kelapa sawit dengan perincian 30 (tiga puluh) janjang buah Kelapa Sawit yang berhasil telah diangkut di dalam mobil dan 83 (delapan puluh tiga) janjang buah kelapa sawit ditemukan di tempat kejadian perkara.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Siem (dpo) dan Rian (dpo) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 113 (seratus tiga belas) janjang tanpa ada ijin/sepengetahuan dari PT. Ganda Buanindo selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Siem (dpo) dan Rian (dpo) PT.Ganda Buanindo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **YOKI Als OKI Bin (Alm) HATTA HAKIM**, adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 20.00 wib, saksi Muhammad Sholeh Bin Abu Rustam berangkat dari Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar menuju Desa Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN, warna Hitam. Sekira pukul 22.00 wib pada saat saksi akan pulang menuju ke Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan tepatnya di Dusun Napan Desa Lipatkain Selatan tiba-tiba terdakwa menghentikan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam milik saksi dengan maksud untuk mengangkut buah kelapa sawit milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Muhammad Sholeh menolak ajakan Terdakwa namun terdakwa tetap memaksa saksi Muhammad Sholeh agar mau mengangkut buah kelapa sawit miliknya hingga akhirnya saksi Muhammad Sholeh mau meminjamkan mobil saksi tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit milik terdakwa dan sesampainya di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar lalu saksi Muhammad Sholeh melihat 2 (dua) orang teman terdakwa yang tidak saksi kenal yaitu Siem (dpo) dan Rian (dpo) sudah berada dilokasi penumpukan buah kelapa sawit yang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Siem (dpo) dan Rian (dpo) memuat buah kelapa sawit satu persatu ke dalam 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam dengan sementara saksi Muhammad Sholeh hanya melihat saja.

Menimbang, bahwa setelah buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit tersebut dimuat kedalam mobil saksi Muhammad Sholeh, lalu sekira pukul 23.30 wib, saksi Muhammad Sholeh bersama terdakwa kembali pulang menuju arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Napan Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sedangkan Siem (dpo) dan Rian (dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor kawasaki Ninja warna putih. Sesampai di Jalan poros lokomotif Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 00.30 wib saksi Harizon Bin Zulkarnaini memberhentikan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan Siem (dpo) dan Rian (dpo) melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Harizon Bin Zulkarnaini bertanya kepada Terdakwa *dari mana kau ambil buah itu ?*” lalu terdakwa menjawab bahwa buah kelapa sawit tersebut diambilnya dari perkebunan Kelapa sawit milik PT. Ganda Buanindo. Lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam milik saksi Muhammad Sholeh tersebut dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 07.00 wib pihak kepolisian dari Polsek Kampar Kiri melakukan pengecekan tempat kejadian perkara di Blok LM I Kebun KKPA ULU SONGAIN PT. Ganda Buanindo Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 83 (delapan puluh tiga) tandan, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah engrek dan 1 (satu) buah kereta sorong. Setelah itu, diketahui bahwa buah kelapa sawit yang berhasil telah dipanen oleh terdakwa bersama-sama dengan Siem (dpo) dan Rian (dpo) sebanyak 113 tandan buah kelapa sawit dengan perincian 30 (tiga puluh) janjang buah Kelapa Sawit yang berhasil telah diangkut di dalam mobil dan 83 (delapan puluh tiga) janjang buah kelapa sawit ditemukan di tempat kejadian perkara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa buah kelapa sawit sebanyak 113 (seratus tiga belas) janjang merupakan milik PT. Ganda Buanindo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 113 (seratus tiga belas) janjang tersebut, tanpa seizin pihak PT. Ganda Buanindo, sehingga pihak PT. Ganda Buanindo mengalami kerugian sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturtsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa teman-teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 113 (seratus tiga belas) janjang dilakukan Terdakwa dengan cara sesampainya di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar lalu saksi Muhammad Sholeh melihat 2 (dua) orang teman terdakwa yang tidak saksi kenal yaitu Siem (dpo) dan Rian (dpo) sudah berada dilokasi penumpukan buah kelapa sawit yang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Siem (dpo) dan Rian (dpo) memuat buah kelapa sawit satu persatu ke dalam 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam dengan sementara saksi Muhammad Sholeh hanya melihat saja.

Menimbang, bahwa setelah buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit tersebut dimuat kedalam mobil saksi Muhammad Sholeh, lalu sekitar pukul 23.30 wib, saksi Muhammad Sholeh bersama terdakwa kembali pulang menuju arah Dusun Napan Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sedangkan Siem (dpo) dan Rian (dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor kawasaki Ninja warna putih. Sesampai di Jalan poros lokomotif Desa Lipatkain Selaran Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 00.30 wib saksi Harizon Bin Zulkarnaini memberhentikan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan Siem (dpo) dan Rian (dpo) melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Harizon Bin Zulkarnaini bertanya kepada Terdakwa *dari mana kau ambil buah itu ?*” lalu terdakwa menjawab bahwa buah kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut diambilnya dari perkebunan Kelapa sawit milik PT. Ganda Buanindo. Lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Colt 120 SS dengan nomor Polisi BM 9196 FN warna Hitam milik saksi Muhammad Sholeh tersebut dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil merk colt T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi BM 9196 FN;
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah STNK asli mobil merk colt T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi BM 9196 FN;
- 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit
- 83 (delapan puluh tiga) tandan buah kelapa sawit
- 1 (satu) unit gerobak sorong
- 1 buah gancu
- 1 buah tonjok
- 1 buah egrek

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YOKI Als OKI Bin (Alm) HATTA HAKIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOKI Als OKI Bin (Alm) HATTA HAKIM**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk colt T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi BM 9196 FN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) buah STNK asli mobil merk colt T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi BM 9196 FN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada yang berhak)

- 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit
- 83 (delapan puluh tiga) tandan buah kelapa sawit

(dikembalikan kepada PT Ganda Buanindo Desa Lipatkain Selatan)

- 1 (satu) unit gerobak sorong
- 1 buah gancu
- 1 buah tonjok
- 1 buah egrek

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2014** kami **A.B.MANALU,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **ENRO WALESA,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **ENRO WALESA, SH,MH** dan **NURAFRIANI PUTRI, SH** selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh **EMILIA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang yang dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY, SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TSB,

ENRO WALESA,SH,MH

A.B MANALU, SH,MH

NURAFRIANI PUTRI,SH

PANITERA PENGGANTI,

EMILIA